

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebelum anak itu lahir (masih dalam kandungan) telah memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah calon pengganti dari penerus cita-cita bangsa yang memiliki potensi atau peran strategis dan ciri atau karakteristik khusus dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal.5

tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan Filipina umur antara 7-16 tahun.²

Demi menciptakan karakteristik anak yang mampu memikul tanggung jawab tersebut, oleh karenanya anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik dan optimal secara mental, fisik dan kehidupan sosial yang berakhlak mulia. Hal tersebut harus didapatkan anak dengan upaya perlindungan khusus dari berbagai bidang, terutama dalam sektor pendidikan. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan terjamin untuk kesejahteraan hidupnya tanpa perlakuan diskriminasi dari berbagai pihak.

Kurangnya kasih sayang dan bimbingan terhadap anak dari orang tua atau walinya dapat menyebabkan anak dengan mudahnya terseret arus dalam pergaulan bebas masyarakat, terjebak dalam lingkungan pergaulan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Tujuan dari perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berperan aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

²Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya (Bandung: PT Aditya Bakti, 1997) hal.8

terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, kompeten dan berakhlak mulia.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan penyimpangan tingkah laku karena berbagai faktor, antara lain karena kondisi lingkungan sosial yang buruk, dampak negatif atas perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta kurangnya kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dari orang tua dalam mendidik anak, hal tersebut membuat anak dapat dengan mudah terjerumus dalam arus pergaulan bebas masyarakat dan menyebabkan kerugian untuk perkembangan pribadinya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mayoritas karena adanya pengaruh dari kondisi sosial sekitarnya yang tidak sehat sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena propaganda atau bujukan, spontan atau hanya sebatas ikut-ikutan karena mayoritas kawan-kawannya terlibat dalam perbuatan tersebut. Walaupun demikian perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Perlu diperhatikan dengan adanya perbedaan perlakuan hukum bagi anak bertujuan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental anak agar tetap terlindungi dalam penerapan hukum acara dan ancaman pidana.

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan definisi anak yaitu sebagai berikut :

- a. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi :³

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.”

- b. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, yang berbunyi :⁴

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan”.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, yang berbunyi :⁵

“Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun”.

Berdasarkan laporan yang telah dirilis TEMPO.CO, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 5.953 kasus pelanggaran terhadap hak anak sepanjang 2021, dengan adanya perbandingan pada dua tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran terhadap hak anak cukup fluktuatif.

³ Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 tahun 1979, ps. 1.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ps. 1.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012, ps.1.

Pada 2019, kasus pelanggaran terhadap hak anak mencapai 4.369 kasus, kemudian pada 2020 sebanyak 6.519 kasus. Dengan turunnya jumlah kasus pada 2021. dari 2.971 kasus pemenuhan anak, laporan tertinggi berasal dari kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 76,8 persen. Kemudian dari kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, dan agama sebanyak 13,9 persen. Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebanyak 6,6 persen, dan kluster hak sipil dan kebebasan sebanyak 2,7 persen. Untuk 2.982 kasus perlindungan khusus anak, KPAI mencatat didominasi enam kasus.


Pertama, anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus. Kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Ketiga, anak korban pornografi dan cyber crime berjumlah 345 kasus. Keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual berjumlah 147 kasus. Keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.⁶

Berdasarkan sumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya di singkat KPAI), Kasus anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku dalam data pada tahun 2020, sebagai berikut :⁷

⁶Data didapatkan melalui website <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak/full&view=ok> pada tanggal 15 Maret 2022.

⁷Data diakses melalui website <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik> pada tanggal 15 Maret 2022.

Diagram I : Diagram ABH



⁸ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012.

1. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

2. *Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*

3. *Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*

Pemerintah Indonesia secara tegas dan tertulis melalui perundang-undangan telah membuat upaya bagi perlindungan dan penegakan hukum dengan sebaik mungkin terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), meskipun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap terjadi dilingkungan masyarakat.

Ketentuan perundang-undangan mengatur secara khusus perlakuan dalam penegakan hukum terhadap anak. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjelasan tentang Anak juga dijelaskan,

namun lebih spesifik sistem peradilan hukum anak dijelaskan dalam Tindak Pidana Khusus, atau diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H. “Pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan”.

Penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, angka 6 dan 7 yang berbunyi :⁹

(6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

(7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berbeda halnya dengan pidana umum, dalam Hukum Acara penyelesaian pidana khusus terutama dalam tindak pidana anak, penegak

⁹ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012, angka 6-7.

hukum yang berwenang dalam penyelesaian perkaranya juga dikhususkan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, angka 8, 9, 10, 11 dan 12 yang berbunyi :¹⁰

(8) *Penyidik adalah penyidik Anak.*

(9) *Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.*

(10) *Hakim adalah hakim Anak.*

(11) *Hakim Banding adalah hakim banding Anak.*

(12) *Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.*

Penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tanpa membuat kerusakan mental dan fisik anak. Artinya, anak tidak akan mengalami Trauma Psikologis karena suatu hal yang mengakibatkan seseorang tidak merasa aman dan tidak berdaya, dampaknya kerap membuat pengidapnya sering mengalami kecemasan dan sulit mengatur emosional.

Pada umumnya masyarakat menilai bahwa perbuatan tindak pidana anak yang membahayakan orang lain penegakan hukumnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh si anak. Dinilai dalam perbuatan anak yang dapat menyebabkan korban luka baik secara fisik atau pun mental.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012, angka 8-12.

Perbuatan Anak dalam putusan ini dapat dikategorikan sebagai miniature perbuatan orang dewasa, jika dikaitkan dengan ilmu hukum yaitu Mens Rea, perbuatan Anak dalam putusan ini merupakan kesadaran batin atau sadar akan perbuatannya. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Dalam kasus putusan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Br. Terdakwa atau anak yang tidak disebutkan namanya melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan membawa senjata tajam atau penikam berupa sebilah celurit bergagang kayu hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat anak dan kedua temannya sedang mengendarai sepeda motor. Hal tersebut menimbulkan keresahan untuk masyarakat. Dakwaan terhadap anak yang ditimbang oleh Majelis Hakim adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang berbunyi :¹¹

Pasal 2 ayat (1) *“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *“Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”* (STBL. 1958 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

(slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta, dan Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt)”**, sehingga harapannya dapat menjadi peran dalam memberikan pemikiran khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan pemahaman dalam isi pembahasan yang akan diteliti, oleh karenanya penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Hakim sudah memenuhi keadilan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jkt.Brt ?
2. Bagaimanakah perbuatan terdakwa anak ditinjau dari sudut pandang ajaran *Mens Rea*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Hakim sudah memenuhi keadilan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jkt.Brt.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan terdakwa anak ditinjau dari sudut pandang ajaran *Mens Rea*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dan analisis hukum dapat menambah pengetahuan atau wawasan terhadap sistem hukum dalam penegakan tindak pidana anak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis Bermanfaat bagi pemahaman penulis serta masyarakat untuk mengetahui penyelesaian hukum untuk tindak pidana anak, sehingga seluruh sektor dalam masyarakat lebih berperan aktif dalam membimbing atau membina karakter anak agar terciptanya akhlak anak yang mulia.
- 2) Sebagai masukan terhadap pemerintah dan penegak hukum demi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana anak.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :¹²

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut pendapat para ahli hukum di Indonesia terkhususnya dalam hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu :

a) *Teori Absolut atau Pembalasan (vergeldings theorien)*

Menurut teori ini pidana diputuskan karena seorang telah melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Orang yang

¹² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hal. 16.

telah memperkenalkan teori ini adalah Kent dan Hegel. Teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan adalah pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan seseorang dengan orientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan tersebut. Teori ini memprioritaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan untuk orang yang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan dan berakibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap seorang yang telah melakukan kejahatan. Maksud dari pembalasan tersebut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Andi Hamzah berpendapat atas teori absolut ini, sebagai berikut :

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹³

b) Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien)

Sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini Feurbach mengemukakan bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan cara penyiksaan, akan tetapi cukup dengan memberikan peraturan

¹³ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

yang sedemikian rupa sehingga, apabila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.¹⁴

Teori relatif pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah .¹⁵

- (1) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- (5) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur

¹⁴ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1988).

¹⁵Muladi dan Nawawi Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 8.

pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Teori tentang tujuan pidana Anak memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan dibelakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan batil.¹⁶

c) *Teori Gabungan (verenigingstheorien)*

Disebut teori gabungan karena didasarkan pada penyatuan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan), menurut teori gabungan, pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan, dan juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil. Dalam teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhinya, yaitu :

¹⁶ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 29.

(1) Teori gabungan yang menitikberatkan dalam bukunya

“Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah

suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-saksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

(2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuan adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

(3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁷

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut dengan bahasa asing *Criminal Responsibility*, teori ini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan atau individu, dan hanya ditujukan terhadap pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam bukunya Roeslan Saleh mengatakan bahwa :¹⁸

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat

¹⁷ Andi Hamza, Sistem Pidana Indonesia dari Rehabilitasi ke Reformasi, (Jakarta : Pradya Paraita, 1986).

¹⁸ Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 10.

dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafat”.

Dasar atas pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan kesalahan terdapat pada psikologis atau jiwa pelaku yang berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana dan atas dasar kejiwaan tersebut pelaku dapat dicela karena perbuatannya.

Menurut Simons untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dinilai oleh beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :¹⁹

- (1) Kemampuan bertanggungjawab.
- (2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfiet* dengan kesalahan.

¹⁹ Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Jakarta : Erlangga, 1991), hal. 34.

c. Teori Tentang Kesalahan (*Schuldleer*)

Seorang dapat dikatakan melanggar hukum karena melakukan tindak pidana dengan sengaja, atas kesadaran perbuatan yang dikehendakinya. Apabila perbuatan tidak dikehendakinya dan dapat dipertanggungjawabkan olehnya, maka dapat disebut kehilafan. Apabila peristiwa tersebut terjadi karena kelalaiannya (*nalatig*) atau ketidak hati-hati.

d. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas yang dalam penafsiran hukum menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, hal tersebut merupakan salah satu asas preferensi yang ada dalam ilmu hukum. Asas preferensi tersebut menetapkan bahwa hukum mana yang lebih diprioritaskan atau didahulukan untuk diberlakukan.

Dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat point atau nilai dari asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berbunyi “*Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan*”.²⁰

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas pemaparan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, artinya jika terjadi tindak pidana yang didalamnya terkandung sifat hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, maka yang diterapkan untuk penyelesaian tindak pidana tersebut dengan hukum pidana khusus, seperti dalam tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, contohnya perbuatan yang dilakukan anak sama halnya dengan yang dilakukan orang dewasa, namun karena tindak pidana anak masuk kedalam sifat hukum pidana khusus, artinya sanksi atau proses penyelesaiannya bersifat khusus.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan sistem proses sebagai upaya untuk menegakan atau berfungsinya norma-norma dan asas hukum secara objektif atau nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

b. Tindak Pidana Anak

Pengertian tindak pidana anak pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak, melainkan hanya menjelaskan bagaimana mekanisme atau sistem peradilan dalam tindak pidana anak. Dengan kata lain pengertian

²¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 56-57.

tindak pidana anak masih berdasar pada pandangan oleh para ahli hukum.

Tindak pidana anak merupakan perbuatan pidana yang menyangkut anak sebagai pelaku, anak sebagai korban ataupun anak sebagai saksi. Dalam Undang-undang sistem peradilan anak menjelaskan dari aspek filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau peradilan.

Menurut Kartini Kartono *“kenalakan anak adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”*. Kartini Kartono (1992).²²

Kenalakan anak merupakan perilaku menyimpang yang apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan dampak semakin buruk bagi akhlak pribadi anak tersebut dan bahkan dapat pula merugikan orang lain. Perbuatan anak yang melanggar hukum pada umumnya dilakukan anak karena kondisi psikologis anak yang masih rentan karena pergaulannya.

c. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Anak

Dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Jkt Brt anak sebagai pelaku dikenakan sanksi pidana penjara di Lembaga

²² Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja (Jakarta : Raja Wali Pers, 1992).

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam waktu 2 bulan. Sanksi pidana anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi :

“Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.”

Pasal 71 yang berbunyi :

(1) *Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:*

- a. *Pidana peringatan.*
- b. *Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.*
- c. *Pelatihan kerja.*
- d. *Pembinaan dalam lembaga.*
- e. *Penjara.*

(2) *Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.*
- b. *Pemenuhan kewajiban adat.*

(3) *Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*

Pasal 82 yang berbunyi :

(1) *Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:*

- a. *Pengembalian kepada orang tua/Wali.*
- b. *Penyerahan kepada seseorang.*
- c. *Perawatan di rumah sakit jiwa.*
- d. *Perawatan di LPKS.*
- e. *Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.*
- f. *Pencabutan surat izin mengemudi.*
- g. *Perbaikan akibat tindak pidana.*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa :²³

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Prinsip ini merupakan salah satu cara penegakan hukum guna dijadikan aspek pemulihan. Tujuan adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam

²³ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 tahun 2012, ps. 1.

perkara. Upaya yang diwajibkan dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5 ayat (3) wajib diupayakan dengan proses “Diversi”.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana. Tujuannya ntuk mencapai perdamaian terhadap tindak pidana anak.

d. Senjata Tajam

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia salah sat perbuatan melanggar huum yang marak adalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Undang-Undang tersebut senjata tajam yang digunakan untuk pertanian atau untuk keperluan rumah tangga atau pun yang digunakan untuk mata pencaharian asal tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun senjata tajam yang diizinkan dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu senjata pusaka yang dalam kepentingannya dipergunakan untuk upacara adat atau kepentingan adat dan sudah bersertifikasi atau terdaftar di Kemendikbud sebagai barang pusaka.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, seorang dapat dikategorikan melanggar hukum apabila membawa

atau menggunakan senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum atau *Legal Research* ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, artinya pendekatan berdasarkan atas bahan hukum utama dengan menganalisis dan menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga biasa disebut sebagai pendekatan kepustakaan, dengan memahami buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Studi Putusan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dasar atau sumber atas penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada hukum positif dalam artinya hukum yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*) di Indonesia yaitu :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Putusan Pengadilan,
- 2) Buku-buku,
- 3) Jurnal Hukum,
- 4) Artikel Hukum.

Bahan hukum sekunder tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Website Hukum.
- 2) Internet.

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Analisis dan pengolahan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya dengan menganalisis terhadap putusan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dengan orientasi untuk membuat pembaca mudah memahami isi dari penelitian ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai definisi atas penegakan hukum tindak pidana anak berhadapan dengan hukum yang terkandung didalam kerangka konseptual.

BAB III Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt yang terdiri dari kasus posisi, surat dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK

Dalam bab ini akanpemu menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam rumusan-rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil atas penelitian berupa kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan isi penelitian.

